

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar

a. Sejarah Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar

Pak Dar memulai usahanya mulai tahun 2000, dimana saat itu beliau membuka warung lesehan dipinggir jalan dan selalu berpindah-pindah dan sempat berpindah tempat di depan Toko Mas Spoor. Kemudian beliau memutuskan untuk membuka usahanya di sekitar perempatan kojan yang saat ini sudah dialihkan menjadi Kudus City Walk. Pada tahun 2017 Pak Dar mengembangkan usahanya dengan membuka warung makan yang tetap dan lokasinya juga sama di perempatan kojan. Awalnya masih terdapat satu lagi warung lesehan yang terletak di Gang 1 akan tetapi sejak pandemi warung lesehan di Gang 1 tersebut menjadi sepi dan akhirnya diputuskan untuk ditiadakan. Kemudian pada tahun 2020, beliau dibantu anaknya yang bernama Listyaningsih untuk mendaftarkan usahanya pada Grab Food dan menjadikan warung miliknya semakin laris dikarenakan saat pandemi banyak orang yang memesan melalui aplikasi Grab Food. Pada tahun 2021 tepatnya di bulan Oktober Pak Dar juga mendaftarkan usahanya pada Shopee Food, hal ini ia lakukan agar para pembelinya dapat dengan mudah menemukan dan melakukan pembelian.¹

b. Profil Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar

Rumah Makan Nasi Uduk Par mempunyai slogan Nasi Uduk Pertama di Kudus, dimana nama ini sangat familiar sebab sejarah dari slogan ini ialah warung yang menyediakan pertama kali nasi uduk di Kudus. Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar terletak di Jalan Sunan Kudus Nomor 56 Kudus, Demaan Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus. Tepatnya di utara bangjo perempatan kojan. Pada Rumah makan ini menyediakan berbagai menu yang dapat dipesan Ketika jam buka pada Rumah Makan

¹ Listyaningsih, Wawancara Sejarah RM Nasi Uduk Pak Dar, 29 Januari 2022, Wawancara 1, Transkrip.

ini yakni mulai pukul 14.30 WIB sampai pukul 23.30 WIB.²

Adapun Visi pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar ialah menjadi satu-satunya Rumah Makan di Kudus yang pertama kali menyediakan Nasi Uduk, sedangkan Misinya ialah menjaga kualitas menu yang disajikan, kepuasan pelanggan, serta kebersihan tempat agar pembeli merasa senang dan puas ketika membeli di Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar sehingga akan menjadi langganan. Berikut ini merupakan Daftar Menu pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar:

Tabel 4. 1 Daftar Menu

MAKANAN	HARGA
Nasi Uduk	5000
Nasi Putih	5000
Ayam Goreng/Bakar	23000
Bebek Goreng/Bakar	26000
Burung Dara Goreng/Bakar	29000
Lele Goreng/Bakar	10000
Tahu/Tempé	2000
Jeroan	5000
Kepala Ayam	5000
Kepala Bebek	7000
Pete	5000
MINUMAN	HARGA
Teh Hangat	3000
Es Teh	4000
Jeruk Hangat	4000
Es Jeruk	5000
Es Sirup	5000

Sumber: Dokumentasi Peneliti

c. Data Karyawan Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar

Saat ini jumlah karyawan pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar berjumlah sembilan (9) orang dengan tugasnya masing-masing dan delapan dari sembilan karyawan yang dimilikinya berasal dari Klaten, hanya satu orang saja yang berasal dari Kudus. Berikut ini merupakan data karyawan pada Nasi Uduk Pak Dar:

² Listyaningsih, Wawancara Profil RM Nasi Uduk Pak Dar, 29 Januari 2022, Wawancara 1, Transkrip.

Tabel 4. 2 Data Karyawan

NAMA	TUGAS	ASAL
Mas Edy	Dapur depan (menggoreng)	Klaten
Mas Adit	Mengantar makanan	Klaten
Pak Gobyang	Mengantar makanan	Klaten
Mbak Ani	Kasir	Kudus
Mas Akbar	Membuat minuman	Klaten
Mas Sutris	Dapur depan (bakar)	Klaten
Mas Miam	Dapur belakang (rebus ayam)	Klaten
Mas Sulis	Bersih-bersih	Klaten
Mbak Astini	Memasak tahu, tempe (yang ringan-ringan)	Klaten

Sumber: Data Penelitian Diolah

2. Profil Informan Penelitian

Berikut adalah informan yang telah memenuhi kriteria untuk diwawancara dan bersedia memerikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan tanpa adanya suatu bantuk paksaan. Berikut ini profil informan dalam penelitian ini:

Tabel 4. 3 Profil Informan

Nama	Usia	Keterangan	Kode Informan
Listyaningsih	24 Tahun	Owner Nasi Uduk Pak Dar	F01
Fidiya Nur Anisa	23 Tahun	Pembeli pada Nasi Uduk Pak Dar	F02
Rika Surya Andani	23 Tahun	Pembeli pada Nasi Uduk Pak Dar	F03
Mohammad Roiyan	22 Tahun	Pembeli pada Nasi Uduk Pak Dar	F04
Lutfi Alif Tiyani	21 Tahun	Pejuang QRIS tahun 2020	F05
Amalia Rahmawati	21 Tahun	Pejuang QRIS tahun 2021	F06
Dosen IAIN KUDUS			
Nama	NIP	Keterangan	Kode Informan
Moh. Nurul Qomar, M.E.I.	1984031620 18011001	Ketua Prodi MZW FEBI	F07

Ibnu Muttaqin, M.E.	1986100420 20121005	Dosen Perbankan Syariah	F08
------------------------	------------------------	----------------------------	-----

Sumber: Data Penelitian Diolah

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Dalam Prespektif Ekonomi Islam Pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar Kudus

a. Data Fungsi QRIS Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan metode transaksi secara non tunai yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berkolaborasi dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih alami dan bisa dipantau dari satu akses. Dalam setiap sistem ekonomi, fungsi utama uang ialah sebagai alat tukar.³ Berdasarkan pengamatan peneliti, pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar sudah menyediakan metode pembayaran menggunakan QRIS sejak tahun 2020 dan digunakan sebagai alat pembayaran atau sebagai alat tukar.

Dari hasil wawancara dengan pemilik Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar diketahui penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai dimulai Ketika mendaftarkan usahanya pada Grab Food jeda satu sampai dua minggu datangnya pihak dari OVO yang menawarkan untuk mendaftarkan usahanya pada QRIS. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2021 pemilik mendaftarkan usahanya pada Shopee Food, hal ini ia lakukan agar konsumen mudah dalam melakukan pembelian. Adapun penggunaan QRIS pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar masih sedikit dibandingkan pembayaran secara tunai. Dalam sehari belum tentu terdapat pembeli yang membayar menggunakan QRIS, Adapun persentasenya masih sedikit dan dalam seminggu yang melakukan pembayaran menggunakan QRIS tidak sampai Rp 1 juta. Menurutnya,

³ Nur Sa'idatur Rohmah, "Studi Komparasi Konsep Uang Dalam Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Islam," *ADiLLA : Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 1 No 1 (31 Januari 2018): 81.

yang membayar menggunakan QRIS biasanya golongan masyarakat ekonomi keatas.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dosen Perbankan Syariah IAIN Kudus menjelaskan, adanya QRIS sebagai media pembayaran sebagai pengganti uang tunai atau uang fisik sebagai alat tukar. Hal ini sudah sesuai dengan fungsi uang dalam islam yakni sebagai alat tukar dimana hal ini sudah tampak ketika pengguna membayar barang atau jasa melalui QRIS sebagai alat pembayaran non tunai. Islam juga memudahkan umatnya dalam melakukan aktivitas ekonomi, termasuk juga dalam kegiatan muamalah selama tidak ada dalil yang melarang yang boleh dilakukan.⁵ Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua Prodi MZW dalam wawancara beliau menjelaskan Ketika seseorang bertransaksi menggunakan QRIS aspek mashlahahnya sudah terlihat artinya penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran berfungsi untuk memudahkan seseorang dalam bertransaksi.⁶

Hasil wawancara dengan ketiga pembeli pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar, hanya satu orang yang sudah pernah bertransaksi menggunakan QRIS. Pembeli yang sudah pernah bertransaksi menggunakan QRIS menjelaskan bahwa beliau hanya pernah satu kali melakukan transaksi menggunakan QRIS, itupun ketika saldo dalam uang elektronik yang dimilikinya masih tersisa.⁷ Sedangkan dua pembeli lainnya belum pernah bertransaksi menggunakan QRIS walaupun mereka sudah mengetahui QRIS sebagai metode pembayaran dengan cara menscan barcode yang ada pada penjual

b. Data Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Transaksi QRIS Pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar

Adapun penggunaan QRIS pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar termasuk jenis transaksi jual beli dimana

⁴ Listyaningsih, Wawancara Pemilik RM Nasi Uduk Pak Dar (F01), 28 Januari 2022, Wawancara 1, Transkrip.

⁵ Ibnu Muttaqin, Wawancara Dosen IAIN Kudus (F08), 21 Februari 2022, Wawancara 8, Transkrip.

⁶ Moh. Nurul Qomar, Wawancara Dosen IAIN Kudus (F07), 17 Februari 2022, Wawancara 7, Transkrip.

⁷ Fidiya Nur Anisa, Wawancara Pembeli (F02), 28 Januari 2022, Wawancara 2, Transkrip.

dalam jual beli ketika menggunakan QRIS sebagai alat transaksi harus memenuhi beberapa prinsip syariah yakni harus terhindar dari *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *risywah*, *israf*, serta transaksi atas objek haram/maksiat. Hal ini sesuai dalam Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Prodi MZW IAIN Kudus, dijelaskan dalam transaksi menggunakan uang elektronik masih ada keraguan dalam menggunakannya salah satunya *gharar*, dimana uang yang dititipkan pada penerbit bisa saja tercampur dengan uang yang mengandung unsur *riba*. Selain itu Tindakan *israf* juga bisa terjadi walaupun dalam transaksi diberikan limit sebesar Rp 10 juta, masih memungkinkan satu orang memiliki banyak akun e-wallet atau m-banking yang dapat digunakan untuk bertransaksi. Untuk *Riba* dalam transaksi menggunakan QRIS ini tidak ada dikarenakan ketika membayar pada toko pembeli atau pemegang uang elektronik memasukkan nominal yang dibayarkan sesuai dengan harga yang sudah tertera. Adapun untuk *maysir*, *tadlis*, dan *risywah* tidak ada dalam penggunaan QRIS sebagai alat transaksi. Akan tetapi prinsip syariah dalam transaksi uang elektronik ini bisa saja diatasi jika pemegang uang elektronik menitipkan pada Bank Syariah. Sedangkan penggunaan QRIS untuk pembelian barang yang mengandung maksiat atau haram masih bisa terjadi bila pengguna tidak memperdulikan sisi halal ataupun haram.⁸

Sependapat dengan Kepala Prodi MZW IAIN Kudus, Dosen Perbankan Syariah juga menjelaskan bahwa transaksi menggunakan QRIS sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dalam transaksi uang elektronik, sebab saat ini sudah terdapat penerbit yang berlabel Syariah seperti BSI Mobile, LinkAja Syariah, dan sebagainya. Hal ini dapat menjadi solusi apabila pemegang uang elektronik ragu akan menggunakan QRIS sebagai alat transaksi. Bukan hanya itu, para PJSP juga sudah diawasi oleh Bank Indonesia yang tentunya aman digunakan.⁹

⁸ Nurul Qomar, Wawancara Dosen IAIN Kudus (F07).

⁹ Muttaqin, Wawancara Dosen IAIN Kudus (F08).

Adapun dalam penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar sudah sesuai dengan prinsip syariah, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan pemilik yakni pembeli yang membayar menggunakan QRIS memasukkan nominal pembayaran yang sudah ditentukan sesuai harga yang tertera, artinya tidak ada perbedaan apabila pembeli mau membayarkan melalui tunai maupun non tunai melalui QRIS. Adapun unsur gharar tidak ada, dikarenakan barang yang dijual oleh Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar dapat dilihat dengan jelas oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Serta makanan dan minuman yang dijual merupakan makanan halal, tidak mengandung unsur haram seperti khamr, dan sebagainya.¹⁰

c. Akad Dalam Transaksi QRIS Pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar

Terdapat berbagai akad dalam transaksi menggunakan uang elektronik seperti akad jual beli, akad *wadiah*, akad *qardh*, akad *ijarah*, akad *jualah*, dan akad *wakalah bi al ujah*. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Menurut hasil wawancara dengan kedua Dosen IAIN Kudus, menjelaskan akad yang terjadi dalam proses transaksi pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar ialah akad jual beli, dimana pemilik Rumah Makan sebagai penjual dan konsumen yang bertransaksi menggunakan QRIS sebagai pembeli. Adapun akad lain yang digunakan ketika bertransaksi ialah akad wakalah sebab saat transaksi terjadi pembeli mewakilkan pihak PJSP melalui QRIS untuk meneruskan nilai uang elektronik kepada penjual. Kedua akad ini merupakan salah satu bentuk multi akad jenis *al-uqud al-mujtami'ah al mutajanisah*, sebab akad-akad yang memungkinkan dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya.¹¹ Adapun hukum dari adanya multi akad ini menurut Sebagian ulama diperbolehkan, hal ini sesuai pendapat yang disampaikan oleh Kepala Prodi MZW IAIN Kudus, menjelaskan bahwa adanya multi akad ini diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip

¹⁰ Wawancara Pemilik RM Nasi Uduk Pak Dar (F01).

¹¹ Muttaqin, Wawancara Dosen IAIN Kudus (F08).

syariah dalam transaksi dan hal ini untuk kemudahan pembayaran dalam aktivitas ekonomi.¹²

2. **Data Manfaat Dan Kendala Dalam Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar Kudus**

a. **Data Manfaat Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar**

Manfaat dapat diartikan sebagai keuntungan, kebaikan, dan faedah dalam menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai alat pembayaran non tunai. Adanya inovasi pembayaran menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) tentunya memiliki sisi kelebihan. Manfaat dari penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar, berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik menjelaskan penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran dirasa lebih efektif dan efisien, selain itu juga sebagai penjual tidak perlu menyediakan uang kembalian, dan terhindar dari uang palsu. Serta transaksi menggunakan QRIS dapat tercatat pada mesin EDC, sehingga lebih efektif.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli yang menggunakan QRIS sebagai alat transaksi menjelaskan bahwa transaksi non tunai melalui QRIS lebih praktis sebab, sebagai pembeli hanya perlu menscan barcode kemudian memasukkan nominal transaksi dan klik bayar maka proses transaksi sudah berhasil dilakukan.¹⁴ Hal ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh kedua Dosen IAIN Kudus, dimana penggunaan uang elektronik sebagai alat transaksi lebih praktis, efektif, dan efisien untuk dilakukan dibandingkan menggunakan uang tunai.¹⁵ Selain itu, uang elektronik juga memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi dalam aktivitas ekonomi.¹⁶ Sejalan dengan pendapat diatas, juga disampaikan oleh pejuang QRIS dimana mereka juga sudah menggunakan

¹² Nurul Qomar, Wawancara Dosen IAIN Kudus (F07).

¹³ Wawancara Pemilik RM Nasi Uduk Pak Dar (F01).

¹⁴ Nur Anisa, Wawancara Pembeli (F02).

¹⁵ Muttaqin, Wawancara Dosen IAIN Kudus (F08).

¹⁶ Nurul Qomar, Wawancara Dosen IAIN Kudus (F07).

QRIS sebagai alat transaksi pembayaran non tunai, mereka menjelaskan dengan bertransaksi menggunakan QRIS tidak perlu memakan tempat yang banyak.¹⁷ Selain itu, terhindar dari bau uang yang tidak sedap.¹⁸

b. Data Kendala Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar

Kendala dapat diartikan sebagai halangan, rintangan, dan kelemahan yang dihadapi ketika menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai alat transaksi. Adanya inovasi pembayaran menggunakan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) tentunya memiliki sisi kelebihan dan juga kekurangan. Begitu juga yang terjadi pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar, berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik meskipun QRIS memiliki banyak kelebihan dibandingkan pembayaran secara tunai sebagai pemilik juga merasa keberatan adanya biaya MDR yang dibebankan kepada penjual. Selain itu sebagai pemilik juga tidak paham betul bagaimana proses terjadinya transaksi menggunakan QRIS. Sebagai pemilik hanya mengetahui ketika terdapat pembeli yang bertransaksi melalui QRIS maka akan terdapat notifikasi pada mesin EDC kemudian h+1 baru uang dari pembeli masuk kedalam rekening pemilik. Besaran biaya MDR yang dibebankan juga tidak pernah dihitung, jadi sebagai pemilik sekaligus penjual lebih menyukai transaksi secara tunai karena tidak ada potongan atas jasa dari penerbit. Kendala lain yang sering dihadapi juga masalah sinyal, dimana terkadang notifikasi pada smartphone pembeli sudah berhasil akan tetapi pada penjual belum muncul.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembeli yang menggunakan QRIS sebagai alat transaksi menjelaskan walaupun banyak kelebihannya sebagai pemegang uang elektronik juga merasa keberatan dan juga dirasa ribet karena harus melakukan pengisian ulang saldo pada uang elektronik dan biaya admin yang dikenakan atas jasa yang

¹⁷ Lutfi Alif Tiyani, Wawancara GENBI (F05), 02 2022, Wawancara 5, Transkrip.

¹⁸ Amalia Rahmawati, Wawancara GENBI (F06), 22 Februari 2022, Wawancara 6, Transkrip.

¹⁹ Wawancara Pemilik RM Nasi Uduk Pak Dar (F01).

dilakukan. Selain itu pembayaran menggunakan QRIS hanya bisa dilakukan ketika mempunyai kuota.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua pembeli pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar yang belum menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai faktor yang menjadi penghambat walaupun mereka sudah mengetahui kegunaan QRIS sebagai alat transaksi, diantaranya: adanya keraguan dalam menggunakan uang elektronik, Ketika bertransaksi menggunakan QRIS harus mendownload salah satu PJSP berupa *e-wallet* maupun *m-banking* yang tentunya memori *smartphone* yang dimiliki harus tersedia.²¹ Selain itu faktor lain yang menjadi penghambat ialah tidak pahamnya bagaimana sistem yang terjadi ketika bertransaksi menggunakan QRIS dan belum berminat untuk bertransaksi menggunakan QRIS.²²

Sejalan dengan pendapat diatas, juga disampaikan oleh pejuang QRIS dimana mereka menghadapi beberapa kendala dalam mensosialisasikan QRIS, diantaranya masyarakat yang sudah memasuki usia tua gaptek akan teknologi sehingga mereka tidak bisa mengoperasikan *smartphone*, selain itu adanya metode baru pembayaran melalui QRIS ini dirasa ribet utamanya oleh kaum wanita atau ibu-ibu apalagi ketika mereka bertransaksi di pasar tradisional.²³ Faktor lain yang menjadi penghambat dalam mensosialisasikan QRIS ialah adanya rasa was-was ketika pemilik usaha yang ditawarkan untuk didaftarkan usahanya pada QRIS berusia lanjut berbeda dengan pemilik usaha yang masih tergolong muda. Untuk itu, dalam mensosialisasikan QRIS harus sesuai target konsumennya.²⁴

Banyaknya faktor penghambat dalam penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai diperlukan sebuah solusi dalam mengatasi hal ini, seperti yang dijelaskan oleh Pejuang QRIS dari hasil wawancara disampaikan, perlunya edukasi kepada masyarakat baik

²⁰ Nur Anisa, Wawancara Pembeli (F02).

²¹ Rika Surya Andani, Wawancara Pembeli (F03), 31 Maret 2022, Wawancara 3, Transkrip.

²² Mohammad Roiyan, Wawancara Pembeli (F04), 31 Maret 2022, Wawancara 4, Transkrip.

²³ Alif Tiyani, Wawancara GENBI (F05).

²⁴ Rahmawati, Wawancara GENBI (F06).

melalui webinar, sosialisasi secara langsung, maupun dalam bentuk video pendek.²⁵ Selain itu, juga perlunya edukasi dari berbagai pihak agar informasi yang disebarakan dapat merata, masyarakat juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada sebab di kemudian hari bukan hal yang tidak mungkin pembayaran secara non tunai akan lebih mendominasi dibandingkan pembayaran secara tunai.²⁶

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Dalam Prespektif Ekonomi Islam Pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar Kudus

a. Analisis Fungsi QRIS Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar

Saat ini hampir seluruh perekonomian menggunakan teknologi dan komunikasi atau digitalisasi. Hal ini dikarenakan dengan pemanfaatan teknologi digital dan teknologi informasi kegiatan ekonomi yang dilakukan lebih efektif dan efisien sehingga pertumbuhan ekonomi semakin cepat dan tidak ada batasnya.

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan metode pembayaran yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia yang memungkinkan pembayaran dapat dilakukan hanya dengan satu QR Code dari berbagai Penyedia Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) guna mewujudkan sistem pembayaran yang lebih mudah dan dapat diawasi regulator dari satu pintu.

QRIS merupakan jenis *fintech payment gateway* dimana *fintech* ini diawasi oleh Bank Indonesia yang menggunakan media uang elektronik dalam melakukan transaksi atau pembayaran. Hal ini sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* Untuk Pembayaran Pasal 1(5) menjelaskan bahwa QRIS merupakan Standar QR Code Pembayaran yang

²⁵ Rahmawati.

²⁶ Alif Tiyani, Wawancara GENBI (F05).

ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.

Pemikiran Al-Ghazali mengenai fungsi uang bahwa uang diungkapkan seperti cermin yang bukan memiliki warna tetapi bisa memantulkan bayangan seluruh warna. Maksudnya uang tidak memiliki harga namun uang dapat merefleksikan semua harga. Dalam ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan Al-Ghazali fungsi uang adalah sebagai media pertukaran dan standar harga barang.²⁷ Pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai alat pembayaran non tunai sudah sesuai dengan fungsi uang dalam Islam yakni sebagai alat pembayaran.

b. Analisis Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Transaksi QRIS Pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar

Dalam menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai maka pengguna uang elektronik harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang harus diterapkan agar sesuai dengan ketentuan uang elektronik syariah. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam transaksi menggunakan QRIS:

a) Tidak Mengandung Riba

Riba adalah tambahan dari nilai yang sebenarnya. Artinya dalam menggunakan uang elektronik tidak boleh menimbulkan riba yang berbentuk pengambilan tambahan seperti dalam transaksi menggunakan uang elektronik.²⁸ Pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur riba, sebab tidak ada perbedaan jika melakukan pembayaran secara tunai dengan non tunai. Hal ini dikarenakan QRIS yang digunakan oleh penjual menggunakan jenis *Merchant Presented Mode* (MPM) Statis, dimana jenis QRIS ini nominal pembayaran diinput sendiri oleh pengguna uang elektronik (pembeli) dan disesuaikan dengan harga yang tertera pada daftar menu.

²⁷ Novia Nengsih, “Analisis Terhadap Fatwa DSN-MUI Tentang Uang Elektronik Syariah (Studi Kasus Flazz BCA, Go-Pay, dan Grab-Pay),” *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah IAIN Batusangkar* Vol 10 No 1 (2019): 60–61.

²⁸ Yuana, “Polemik Riba Pada Uang Elektronik (E-Money),” 4.

b) Tidak Mengandung *Gharar*

Gharar menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah didefinisikan sebagai transaksi yang tujuannya tidak diketahui, tidak dimiliki, tidak jelas, atau tidak dapat diajukan pada saat pelaksanaan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh syariah.²⁹ Contoh bentuk *gharar* ialah menukarkan suatu benda kepada pihak lainnya disertai unsur tersembunyi guna bertujuan merugikan ataupun membahayakan pihak lainnya.

Adapun terkait penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar tidak terdapat unsur *gharar*. Sebab barang yang dijual pada rumah makan ini tidak mengandung unsur *gharar* dan pembeli juga mengetahui langsung dari makanan dan minuman yang diperjual belikan. Serta pada pemilik akan mendapatkan notifikasi apabila pembayaran oleh pembeli sudah masuk, dan pada pembeli (pemegang uang elektronik) juga mendapatkan bukti transaksi yang dilakukan.

c) Tidak Mengandung *Maysir*

Maysir sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diartikan sebagai pembayaran yang bergantung terhadap keadaan yang tidak dapat dipastikan serta memiliki sifat untung-untungan.³⁰ Adapun penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar tidak terdapat unsur *maysir*. Sebab, diantara kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

d) Tidak Mengandung *Tadlis*

Tadlis ialah tindakan penipuan atas barang yang diperjualbelikan disebabkan ketimpangan informasi atas barang tersebut.³¹ Adapun dalam penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar tidak mengandung unsur

²⁹ “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah” (Otoritas Jasa Keuangan, 16 Juli 2008).

³⁰ “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.”

³¹ Julianik Musfirotin, “Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi Uang Elektronik Berdasarkan Fatwa No.116/DSN-MUI/XI/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Oleh Bank Syariah,” *Jurist-Diction Universitas Airlangga* Vol 3 No 1 (2020): 199.

tadlis, sebab barang yang diperjual-belikan sudah jelas diketahui oleh pembeli.

e) **Tidak Mengandung *Risywah***

Risywah dapat diartikan sebagai suap. Dalam penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai tidak terdapat suap didalamnya. Adapun pemberian *cashback* ataupun poin untuk pengguna uang elektronik dari penerbit ketika bertransaksi membayar menggunakan QRIS adalah hadiah bukan suap.

f) **Tidak Mendorong *Israf***

Israf diartikan sebagai pengeluaran harta diluar batas kewajaran, hal ini berdasar pada fatwa DSN-MUI No. 116 tentang Uang Elektronik Syariah. Pada Penggunaan QRIS untuk alat transaksi secara non tunai setiap transaksi dibatasi maksimal Rp10.000.000,00. Namun hal ini tidak dapat dijadikan faktor pendorong pengguna uang elektronik melakukan pemborosan. Hal ini dikarenakan satu orang bisa memiliki beberapa akun *e-wallet* dan *m-banking*. Tetapi hal ini kembali lagi kepada pengguna uang elektronik untuk tetap memperhatikan aspek pemborosan dalam membelanjakan harta.

g) **Menghindari Transaksi Atas Objek Haram atau Maksiat**

Transaksi/pembayaran atas objek haram atau maksiat artinya penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran tidak boleh digunakan untuk membayar atau bertransaksi objek yang mengandung unsur haram atau maksiat. Adapaun penggunaan QRIS untuk alat transaksi secara non tunai pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar tidak menjual makanan dan minuman yang mengandung unsur haram/maksiat seperti khamr, dan sebagainya

c. **Analisis Akad Dalam Transaksi QRIS Pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar**

Rumah Makan ini penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran terjadi akad jual beli dan akad wakalah dimana, akad jual beli ini terjadi antara penjual (pemilik Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar) dan pembeli (pemegang uang elektronik yang membayar melalui QRIS). Sedangkan akad wakalah terjadi ketika pembeli melakukan pembayaran melalui QRIS yang diterbitkan

oleh PJSP, maka PJSP bertindak sebagai wakil dari pemegang uang elektronik, dan pemegang uang elektronik (pembeli) sebagai *muwakki* (yang memberik kuasa). Setelah proses pembayaran berhasil dari pembeli maka pedagang menerima pembayaran dari pembeli melalui proses kliring dana atau penyelesaian akhir yang dilakukan oleh PJSP. Dalam proses tersebut PJSP bertindak sebagai wakil dari pedagang dan pedagang bertindak sebagai *muwakkil* (yang memberi kuasa). Adapun akad yang terjadi atas biaya MDR yang dibebankan kepada penjual ialah akad ijarah, dimana biaya MDR ini sebagai pemberian sejumlah fee kepada PJSP karena telah memproses pembayaran melalui proses kliring dan penyelesaian akhir. Berikut ini merupakan besaran biaya MDR yang dibebankan kepada penjual:

Jenis Skema Harga	Besaran Biaya MDR
<i>On Us</i> (transaksi dilakukan oleh penerbit dan <i>acquirer</i> yang sama)	
Pedagang Kategori Reguler	0,15%
Pedagang Spesifik Pendidikan	0,15%
Pedagang Spesifik SPBU	0,15%
Pedagang Spesifik G2P, P2P, Donasi	0 %
<i>Off Us</i> (transaksi dilakukan oleh penerbit dan <i>acquirer</i> yang berbeda)	
Pedagang Kategori Reguler	1%
Pedagang Spesifik Pendidikan	0,75%
Pedagang Spesifik SPBU	0,5%
Pedagang Spesifik G2P, P2P, Donasi	0%

Sumber: Bank Indonesia

Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis bahwa penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar diperbolehkan karena adanya QRIS pada dasarnya untuk memudahkan kegiatan transaksi yang fungsinya sama dengan uang yakni sebagai alat tukar. Penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai juga diperbolehkan asalkan dalam transaksi yang dilakukan harus didasarkan bersama prinsip syariah. Dan apabila pemegang uang elektronik ragu akan transaksi uang elektronik maka dana yang dititipkan kepada penerbit wajib ditempatkan di bank syariah. Selain itu, PJSP yang terdaftar pada Bank Indonesia sudah diawasi oleh Bank

Indonesia sehingga aman digunakan. Adapun akad yang terjadi ketika bertransaksi menggunakan QRIS ialah akad jual beli dan akad wakalah.

Al-Imrani mengartikan multi akad terdiri dari himpunan akad-akad kebendaan yang terkandung oleh satu akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dilihat sebagai hasil hukum berasal dari satu akad.³² Berdasarkan hasil penelitian diatas jenis multi akad dalam bertransaksi menggunakan QRIS ialah *al-uqud al-mujtami'ah al mutajanisah* yaitu beberapa akad terhimpun dalam satu akad, dengan tidak terpengaruhnya dalam dan akibat hukumnya.

Transaksi multi akad dalam prespektif islam pada prinsipnya ialah aktivitas ekonomi tidak dapat dihindari dari keimanan seorang Muslim, untuk itu diperlukan transaksi yang bernilai ibadah. Sesuai pada surat al-zalzalah ayat 7.³³

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Artinya: “Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya”.

Ayat diatas menjelaskan jika semua perbuatan baik walaupun sangat sedikit akan diimbangi dengan balasan yang sesuai. Berdasarkan ayat tersebut yang menjadi dasar dalam seseorang melakukan transaksi yang disesuaikan dengan kemaslahatan. Yusuf Qordhawi sebagaimana yang dikutip oleh Novan Fatchu Alafianta, dkk dalam jurnalnya menjelaskan bahwa pencapaian tujuan syariah lebih banyak dibandingkan media atau alat yang digunakan. Seperti multi akad, Islam tidak menjelaskan dengan spesifik kriteria metode/alat yang diterapkan pada aktivitas multi akad, melainkan diberikan beberapa batasan tertentu sebagai tujuan dalam kemaslahatan semua pihak yang terkait. Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

³² Aryanti, “Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah,” 180.

³³ Hasbi Ashsiddiqi, dkk, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 1087.

Artinya: “Kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian”.
(HR. Muslim)

Berdasarkan hadis tersebut adanya inovasi dalam akad diperbolehkan dengan catatan tidak melanggar batasan-batasan yang sudah ditetapkan.³⁴

2. Analisis Manfaat Dan Kendala Dalam Penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)* Sebagai Alat Pembayaran Non Tunai Pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar Kudus

Penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar masih sangat sedikit bahkan belum tentu dalam sehari terdapat pembeli yang membayar melalui QRIS. Berikut ini merupakan manfaat dan kendala penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar:

a. Analisis Manfaat Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, manfaat yang didapatkan Ketika melakukan pembayaran non tunai melalui QRIS pada Nasi Uduk Pak Dar diantaranya:

1. Efektif artinya inovasi pembayaran menggunakan QRIS berhasil dilakukan dan tujuan diciptakannya QRIS ini berhasil yakni sebagai alat pembayaran yang dapat diawasi dari satu pintu.
2. Efisien artinya pembayaran menggunakan QRIS dapat cepat dilakukan sehingga menghemat waktu. Misalnya jika menggunakan uang tunai biasanya harus menunggu untuk kembalian yang sedang diusahakan oleh penjual, berbeda dengan penggunaan pembayaran melalui QRIS yang nominalnya langsung diinput oleh pembeli sehingga hal ini mengefisiensikan waktu.
3. Transaksi tercatat pada riwayat transaksi maupun pada mesin EDC penjual.
4. Mashlahah artinya manfaat dari penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran dapat dirasakan langsung oleh pemegang uang elektronik yakni memudahkan

³⁴ Fatchu Alafianta, Iir Sholahuddin, dan Kamaluddin Suratman, “Pandangan Maqashid Syariah Terhadap Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer,” 601–2.

manusia dalam kegiatan ekonomi khususnya kegiatan transaksi pembayaran secara non tunai.

5. Praktis artinya pembayaran non tunai melalui QRIS tidak perlu menyediakan uang tunai yang memakan banyak tempat.
6. Mudah digunakan, sebab pembeli hanya perlu menscan barcode yang ada pada penjual kemudian memasukkan nominal pembayaran dan bayar, maka proses transaksi sudah selesai.
7. Terhindar dari uang palsu, dengan uang elektronik maka transaksi yang terjadi dapat terhindar dari uang palsu yang beredar.
8. Terhindar bau uang yang tidak sedap, sebab uang tunai yang sering digunakan akan terasa bau arena berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain.

Berikut ini tabel dari manfaat dari penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai:

Tabel 4. 3 Manfaat QRIS

Manfaat Penggunaan QRIS	Kode Informan					
	F01	F02	F05	F06	F07	F08
Efektif	√		√	√	√	√
Efisien	√				√	√
Mashlahah					√	
Transaksi tercatat	√					
Praktis		√	√			√
Mudah digunakan		√	√	√	√	
Terhindar uang palsu	√		√			
Terhindar bau uang				√		

Sumber: Data Penelitian Diolah

b. Analisis Kendala Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar

Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dihadapi dalam menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai Pada Rumah Makan Nasi Uduk Pak Dar sebagai berikut:

- a) Ketidak merataan jangkauan IPTEK bagi masyarakat kriteria ekonomi rendah dan lansia dimana mereka tidak semuanya mengerti dalam menggunakan gadget.
- b) Minimnya informasi mengenai QRIS, hal ini disebabkan karena masih sedikitnya literasi yang dibaca sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang merasa was-was atau ragu untuk menggunakan uang elektronik dan tidak mengetahui sistem yang terjadi ketika melakukan pembayaran menggunakan QRIS.
- c) Kurangnya adaptasi dari masyarakat terhadap perkembangan teknologi yang ada, sehingga persepsi masyarakat terhadap adanya perkembangan teknologi justru semakin ribet bukannya praktis.
- d) Biaya MDR yang dikenakan kepada penjual sebagai jasa dari PJSP menyebabkan penjual lebih menyukai transaksi tunai yang tidak dikenakan biaya potongan.
- e) Ketidakstabilan sinyal menyebabkan notifikasi lambat antara penjual dan pembeli.
- f) Ketika melakukan pembayaran melalui QRIS juga harus mempunyai kuota agar dapat online dan mengakses kedalam *e-wallet* ataupun *m-banking*.
- g) Membutuhkan memori *smartphone* yang cukup, sebab untuk beberapa pelajar yang masih membutuhkan aplikasi tambahan seperti classroom, zoom, dan sebagainya sudah memakan tempat sehingga jika menginstal aplikasi *e-wallet* maupun *m-banking* harus memiliki memori yang cukup.

Berikut ini tabel mengenai kendala dalam penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai:

Tabel 4. 4 Kendala Penggunaan QRIS

Kendala Penggunaan QRIS	Kode Informan					
	F01	F02	F03	F04	F05	F06
Ketidakmerataan IPTEK					√	√
Minimnya informasi	√		√	√		
Kurang adaptasi					√	√
Biaya MDR	√					
Ketidakstabilan sinyal	√					
Memiliki kuota		√				
Memori HP cukup			√	√		

Sumber: Data Penelitian Diolah

Untuk mengatasi berbagai kendala yang sudah dipaparkan, maka diperlukan adanya edukasi dari berbagai pihak agar penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran non tunai semakin diminati masyarakat, baik dengan cara seminar, webinar, video singkat, maupun dari mulut ke mulut.